



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/209/Kept./403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menimbulkan konsekuensi untuk menyusun rumusan kebijakan pada tingkat pelaksanaan teknis dari peraturan daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a agar berdayaguna dan tepat guna, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Perumus Kebijakan Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Magetan Tahun.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Daerah Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Kebijakan Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membuat rumusan kebijakan berupa penelaahan, pembahasan dan penyusunan rancangan awal peraturan bupati dan/atau rumusan kebijakan lainnya terkait dengan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 2. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dan/atau referensi lainnya dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan awal Peraturan Bupati yang terkait dengan pelayanan publik;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban dan tugasnya yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/209/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 1 Agustus 2017

SUSUNAN TIM PERUMUS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Penasehat	Bupati Magetan	
II	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
V	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
VI	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Magetan;</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan;</p> <p>6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;</p> <p>8. 1 (satu) Orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>9. 6 (enam) Orang Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>	<p>ARIEF RACHMAN, S.H.</p> <p>1. NANIK SRIMININGSIH, S.Sos.;</p> <p>2. EFRI KRISTIANA, S.Sos;</p> <p>3. ANIK RATNASARI, S.Psi.;</p> <p>4. AGUS SETIAWAN, A.Md.;</p> <p>5. NARIMAH WORO AGUSTIN;</p> <p>6. BEKTI WURYANI.</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

